

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA
SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN KEBUMEN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

dalam Ilmu Akuntansi



Livia Ambarsari

1605046071

PRODI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2020

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, April 2020

Deklarator,



Livia Ambarsari

1605046071



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Livia Ambarsari

NIM : 1605046071

Judul : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : 8 April 2020

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 8 April 2020

Ketua Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

Sekretaris Sidang

H. Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.

NIP. 19710908 2002 1 21001

Penguji II

Drs. H. Wahab, M.M.

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 19690420 199603 1 002.

Pembimbing II

Setyo Budi Hartono, S.A.B., M.S.i

NIP. 1985110 201503 1 007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr. Livia Ambarsari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Livia Ambarsari

NIM : 1605046071

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan Syariah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Khoirul Anwar, M.Ag.


Setyo Budi Hartono, M.Si.

NIP. 19690420 199603 1 002

NIP. 1985110 201503 1 007

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat serta salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul akhir. Dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. My best support system kedua orang tua saya, Bapak Moch.Chambari dan Ibu Sri Rohayati, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, perhatian, serta dukungan moral maupun materill dan juga doa tulus yang tak pernah putus kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan serta keberkahan di dunia dan akhirat.
2. Kakak dan Adikku yang sangat saya sayangi Mas Ahmad Eva Kurniawan dan Vagita Rahmasari yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dan kesempatan dalam meraih cita-cita. Semoga selalu berbakti dan membahagiakan orang tua.
3. Keluarga besar saya yang telah memeberikan perhatian,dukungan dan doa kepada saya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan.
4. Sahabat-sahabat terbaik saya yang saya sayangi Nida, Elsa, Ida, Maul, Wiwin, Liana dan Mas Rahmat Adi Pamungkas yang selalu memberikan senyum, canda tawa dan kebahagiaan. Terimakasih atas semua dukungan, perhatian, semangat, dan doa tulus dari kalian, semoga segala doa baik akan selalu berbalik kepada yang mendoakan.
5. Teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2016, khususnya kelas Akuntansi Syariah B, terimakasih atas kebersamaan menemani kegiatan

perkuliahan selama ini. Semoga tetap bisa menjaga kekompakan dan menjalin tali silaturahmi.

6. Keluarga besar Rumah Kita Kos Pak Eri (Wiwin, Liana, Niam, Isti, Nila, Intan, Iin, Novi, Ita, Wibi, Umi, Anis dan Nurul) yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga tetap bisa menjalin persaudaraan.
7. Keluarga besar IMAKE Rayon Walisongo Semarang, terimakasih sudah menjadi keluarga yang baik ditanah rantau ini. Selalu jaga kekompakan dan tali silaturahmi, sukses selalu dan semoga IMAKE ku semakin jaya.
8. Keluarga besar FORSHEI yang telah memeberikan kesempatan saya untuk berproses menjadi lebih baik. Semoga semakin jaya.
9. Tim KKN Reguler 73 Posko 15 yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan selama masa KKN. Semoga tetap bisa menjalin persaudaraan.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S At-Taubah: 103)

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah apabila dibelanjakan”

-Ali bin Abi Thalib-

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

-Ali bin Abi Thalib-

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Berikut ini pedoman transliterasi:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
س	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain'	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	kasrah	I	I
◌ُ	dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ي	fathah dan ya	ai	a dan i
ا...و	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ا..ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ا...و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbuṭah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta marbuṭah hidup transliterasinya adalah *t*.
Contoh: روضة الأطفال dibaca rauḍatul aṭfāl
2. Ta marbuṭah mati, transliterasinya adalah *h*.
Contoh: روضة الأطفال dibaca rauḍah al- aṭfāl
3. Ta marbuṭah yang diikuti kata sandang *al*
Contoh: المدينة المنورة dibaca al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا dibaca rabbanā

نزل dibaca nazzala

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi:

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
Contoh: اعفشلا dibaca asy-syifā

2. Kata sandang diikuti huruf qamariah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh: القلم dibaca al-qalamu

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون dibaca ta'khuzūna

النوء dibaca an-nau'

شيء dibaca syai'un

ان dibaca inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله هو خير الرازقين dibaca innallāha lahuwa khairarrāziqīn

ABSTRAK

Good Corporate Governace (GCG) adalah suatu sistem untuk mengelola sebuah organisasi yang dapat dibuat pola kerja yang baik di manajemen. GCG memiliki lima prinsip yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independen dan Keadilan. Penerapan GCG pada suatu lembaga pengelola zakat merupakan salah satu upaya untuk manajemen yang baik dengan tujuan mendorong pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan GCG juga dapat memberikan manfaat bagi lembaga pengelolaan zakat yaitu dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga pengelola zakat atau BAZNAS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan GCG pada sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga informan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari data internal lembaga, laporan keuangan dan beberapa studi pustaka.

Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kebumen secara tidak langsung sudah cukup baik dalam menerapkan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan zakat dan sistem pelaporan keuangan dengan prinsip yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independen dan Keadilan.

Kata kunci : *Good Corporate Governance*, BAZNAS.

ABSTRACT

Good Corporate Governace (GCG) is a system for managing an organization that can make good work patterns in management. GCG has five principles consisting of Transparency, Accountability, Responsibility, Independent and Justice. The application of GCG in a zakat management institution is one of the efforts for good management with the aim of encouraging transparent and accountable zakat management. In addition, the application of GCG can also provide benefits for zakat management institutions that can restore public confidence to pay zakat at zakat management institutions or BAZNAS. The purpose of this study was to determine the application of GCG in the financial reporting system of Kebumen Regency.

The research method used in this study is qualitative with a descriptive analysis approach. The informants in this study consisted of three informants from the BAZNAS Kebumen Regency. Data used in this study are primary data obtained through direct interviews with informants and secondary data obtained from internal data of institutions, financial reports and some literature studies.

The results show that BAZNAS Kebumen Regency is indirectly good enough in implementing Good Corporate Governance in the management of zakat and financial reporting systems with principles consisting of Transparency, Accountability, Responsibility, Independent and Justice.

Keywords: Good Corporate Governance, BAZNAS.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali berasal dari-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan, saran, dan dukungan dalam bentuk moril maupun materiil dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt. CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, SE., M.Si selaku Sekjur Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Khoirul Anwar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi.
5. Bapak Setyo Budi Hartanto, M.Si selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan bantuan serta saran dalam proses penulisan skripsi.

6. Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE., M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama kuliah.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan yang sangat bermanfaat.
8. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang, khususnya staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan Skripsi ini.
9. Bapak, Ibu, Kakak dan Adikku tercinta yang telah membesarkan dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anak-anaknya.
10. Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen Bapak H. Djatmiko, dan seluruh staff karyawan yang telah bersedia memberikan kesempatan waktu, data, informasi dan pengalaman kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
11. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada disampingku baik dalam suka maupun duka.
12. Semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan saran dalam pembuatan skripsi ini baik dari segi moral maupun materil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisannya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan selanjutnya. Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, April 2020


Livia Anbarsari

1605046071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI.....	ii
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	viii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	12

G. Sistematika Penulisan.....	16
-------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah	18
1. Zakat.....	18
2. Infak.....	23
3. Sedekah	26
B. Good Corporate Governance.....	28
1. Pengertian Good Corporate Governance.....	28
2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	30
6. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance.....	32
4. Manfaat Good Corporate Governance.....	34
5. Good Corporate Governance dari Perspektif Islam.....	35
C. Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah	36
D. Pelaporan Keuangan Syariah.....	39

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kebumen	42
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen	42
C. Struktur Organisasi.....	43
D. Deskripsi tugas dan wewenang pengurus serta karyawan	46
E. Program Kerja	49
1. Kebumen Sadar Zakat	49

2. Kebumen Taqwa.....	49
3. Kebumen Peduli	49
4. Kebumen Cerdas	50
5. Kebumen Sehat.....	50
6. Kebumen Makmur.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen	52
B. Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
C. Penutup.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN.....	888
---------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	944
---------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan jumlah pengumpulan dana ZIS Tahun 2016-2019.....	7
Tabel 4. 1 Rencana dan realisasi penerimaan	55
Tabel 4. 2 Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan PSAK 109.....	57
Tabel 4. 3 Keterbukaan (<i>Transparancy</i>)	64
Tabel 4. 4 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	66
Tabel 4. 5 Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>).....	68
Tabel 4. 1 Kemandirian (<i>Independency</i>).....	69
Tabel 4. 7 Kewajaran (<i>Fairness</i>).....	70
Tabel 4. 8 Realisasi penerimaan ZIS Tahun 2018 dan 2019.....	71
Tabel 4. 9 Pengumpulan Dana ZIS Tahun 2016	72
Tabel 4. 10 Pendistribusian dari Bulan Januari – Desember Tahun 2019	74
Tabel 4. 11 Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	43
Gambar 4. 1 Grafik Pengumpulan	73
Gambar 4. 2 Grafik Pendistribusian Januari – Desember Tahun 2019.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat ekonomi bangsa sering dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat terutama di Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian suatu bangsa, maka semakin mampu menghantarkan masyarakatnya ke dalam kehidupan yang aman dan sejahtera. Begitu pula sebaliknya semakin merosotnya perekonomian suatu bangsa akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di dalamnya. Sejarah telah mencatat bahwa ada tiga kekuatan besar di dunia yang mempengaruhi sistem perekonomian, yaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi Islam.

Ketiga sistem ekonomi tersebut sudah pernah diterapkan di masing-masing negara, seperti ekonomi kapitalis yang semua negara di dunia menggunakan sistem ekonomi kapitalis seperti yang ada sekarang. Dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis, sebagian masyarakat menyadari masih banyak kekurangan di dalamnya, seperti contoh yang dapat kita lihat adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan hanya para pemilik modal yang bisa bertahan dengan menggunakan sistem ekonomi kapitalis tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masyarakat seolah mencari sistem yang terbaik dibandingkan dengan dua sistem yang ada, yakni sistem ekonomi Islam.¹

Dalam hidup berekonomi, zakat merupakan salah satu ciri dalam sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asaz keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Monzer Kahf dalam jurnal Refky Fielnanda, tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi masyarakat. Zakat adalah transfer sederhana dari bagian

¹ Sitti Hadijah, *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene*, Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) , Vol.1 No.2, 2019, hlm.58.

ukuran harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.² Selain zakat dalam agama Islam juga terdapat dana sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa seperti infak, sedekah, dan lainnya.

Kedudukan Zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa disingkat dengan (ZIS) dalam Islam sangat penting dan strategis karena tidak hanya untuk kepentingan beribadah tetapi juga untuk kepentingan bermuamalah yaitu untuk membangun keseimbangan sosial yang bermartabat. Dalam konteks masyarakat muslim ZIS merupakan bagian dari kedermawanan. Zakat adalah suatu kewajiban dari setiap muslim yang mampu yang ada dalam Rukun Islam, sedangkan Infak dan Sedekah sebagai salah satu wujud kecintaan dari setiap muslim terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan sehingga harus rela untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik untuk membantu sesama maupun untuk perjuangan dakwah Islamiyah.

Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat kedermawanan, tetapi perlu ada kekuatan memaksa. Kewajiban zakat memerlukan kekuatan memaksa, baik berupa kesadaran etik maupun aturan formal. Hal ini dikarenakan zakat membawa pengaruh dalam membangun kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.³ Di samping penunaian zakat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT, juga sebagai tanggungjawab sosial. Allah telah memerintahkan umat islam untuk berzakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi

² Refky Fielnanda, *Zakat Saham dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3 No.1,2017, hlm.57

³ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015, hlm.27.

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah:103)⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa penunaian zakat adalah untuk membersihkan harta benda seseorang tersebut yang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka harta bendanya masih bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Namun, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, maka harta tersebut bersih dari hak orang lain.

Zakat adalah salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan dalam agama islam. Apabila pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah kaum fakir miskin, dan juga mengurangi pengangguran. Dalam hal ini, maka pengelolaan zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dan ketertiban dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat dikelola dengan baik dan benar untuk disalurkan dengan tepat kepada mustahiq. Permasalahan mendasar yang sering dihadapi oleh pengelola zakat adalah standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan.⁵

Memaksimalkan potensi zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional, yang di dalamnya termasuk penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. Hadirnya Undang-undang zakat baru yang sudah disahkan sejak tahun 2011, yaitu UU No.23 Tahun 2011 dan diperkuat oleh PP No 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat diharapkan sebagai acuan bagi pengelolaan dana zakat yang akan memberikan dampak bagi kesejahteraan bagi umat Islam.

⁴ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.273

⁵ Andreani Hanjani, dkk, *Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZIZMU*, Journal of Accounting Seince, Vol.3, No.3, 2019, hlm.67.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan syariat Islam yaitu sesuai dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat yang baik dan benar, dibentuklah suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia dan juga kepada DPR RI paling sedikit sekali dalam setahun.

BAZNAS merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah suatu badan atau lembaga pemerintah bukan lembaga yang didirikan perseorangan. Lembaga BAZNAS mempunyai amanah untuk mewujudkan tujuan zakat. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan zakat sesuai syariat Islam yaitu, amanah, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS juga mempunyai fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁶

Menurut Pasal 3 UU No.23 tahun 2011, tujuan lembaga pengelolaan zakat adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan sebuah efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan efisien akan memudahkan langkah sebuah lembaga pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan inti dari zakat dan mampu memanfaatkan dan mengelola dana yang ada dengan maksimal., 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan seperti

⁶ <https://baznas.go.id/profil>, di akses tanggal 11 Februari pukul 22.30 WIB

itu, lembaga pengelolaan zakat berharap bisa dengan baik mensejahterakan masyarakat miskin.

Dana zakat dan dana sosial lainnya seperti infak dan sedekah yang dikumpulkan dan di kelola oleh Badan amil zakat akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Berkenan dengan tujuan untuk mewujudkan agar menjadi lembaga pengelola yang baik dan optimal, penyaluran dana ZIS dapat lebih terarah, profesional, akuntabel dan transparan, menjadi sangat penting bagi sebuah lembaga pengelolaan zakat untuk memberikan suatu informasi dan laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan kepada publik sesuai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam UU zakat pasal 2 menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat harus berdasarkan dengan asas syariat Islam yaitu bersifat amanah, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum terintegritasi dan akuntabilitas. Asas tersebut sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang merupakan tata kelola yang baik dalam suatu usaha dan sudah dilandasi dengan etika yang profesioanal dalam usaha.

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yang disingkat dengan sebutan "TARIF" terdiri dari yang pertama adalah transparansi (*transparency*) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada pihak internal/eksternal yang membutuhkan informasi. Prinsip kedua adalah akuntabilitas (*accountability*) merupakan faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Yang ketiga adalah tanggungjawab (*responsibility*) merupakan bentuk tanggungjawab suatu perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Prinsip yang keempat yaitu kemandirian (*independency*) merupakan suatu keadaan dimana suatu perusahaan di kelola secara profesional tanpa campur tangan kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang terakhir adalah keadilan (*fairness*) yang merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

dari *stakeholders* yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur tersebut yang bisa dijadikan pegangan untuk pengelolaan zakat yang baik. Hal ini menjadi penting bagi muzakki, karena dengan pengelolaan yang baik para muzakki akan yakin bahwa zakat yang dibayarkan digunakan dengan semestinya.⁷

Good Corporate Governance dalam Islam terdapat dalam Al-Quran dan Hadist baik dari nilai dan isinya. Meskipun istilah *Good Corporate Governance* masih jarang didengar oleh orang awam, tetapi konsepnya terdapat dalam ajaran Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282-283 yang menjelaskan tentang⁸ : 1) Tentang proses transaksi secara bertahap. Pada ayat 282 tersebut menerangkan bahwa pentingnya menjaga catatan secara tepat sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan ketidakadilan., 2) Pelajaran yang dapat diambil dari ayat 283 adalah dibutuhkannya *tranparancy* dan *disclosure* dalam suatu perjanjian bisnis. Kedua hal tersebut merupakan prinsip pokok yang penting bagi *corporate governance* kontemporer. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tindakan adalah sesuatu yang lebih penting daripada hanya dengan sebuah kata-kata. Seperti halnya dalam mewujudkan *good corporate governance* harus dengan sebuah tindakan dan perbuatan nyata.

Sistem *Good Corporate Governance* ini penting untuk diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kebumen, karena prinsip tersebut ada dalam UU pengelolaan zakat pasal 2 serta dengan penerapan *Good Corporate Governance* juga dapat menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen sebagai pengelola zakat yang baik dan optimal, penyaluran lebih terarah, profesional dan transparan karena prinsip-prinsip yang terdapat di *Good Corporate Governance* membuat BAZNAS Kabupaten menjadi lembaga

⁷ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press, 2018, hlm.20

⁸ Husni Muhimmatul, *Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm.5

yang lebih terbuka, serta dapat menyuguhkan laporan keuangan dana zakat serta pengawasan yang lebih baik dan memiliki rasa tanggungjawab dalam pengelolaannya.

Penerapan *Good Corporate Governance* tersebut sangat penting dan diperlukan guna membangun kepercayaan para muzakki, dengan demikian lembaga tersebut dapat dikenal lebih luas dan berkembang dengan baik dan lebih amanah. Mengingat potensi zakat di Kebumen sangat besar akan tetapi belum dapat terkumpul secara maksimal. Penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Kebumen akan sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kepercayaan muzakki menjadi hal penting bagi lembaga pengelolaan zakat. Kepercayaan muzakki dapat dilihat dari peningkatan penerimaan dana ZIS pada lembaga pengelola zakat di setiap tahunnya. Jumlah penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan di setiap tahun. Berikut adalah tabel perkembangan penerimaan dana ZIS mulai dari tahun 2016-2019 di BAZNAS Kabupaten Kebumen:

Tabel 1.1

Perkembangan jumlah pengumpulan dana ZIS Tahun 2016-2019

No	Tahun	Pendapatan Dana ZIS	Pentashorufan Dana ZIS
1.	2016	4.508.047.347,18	4.113.163.969,17
2.	2017	5.795.613.057,60	6.416.042.328,17
3.	2018	6.706.443.711,22	6.643.870.071,83
4.	2019	6.718.030.379,00	6.643.154.803,00
Jumlah		23.728.134.494,9	23.816.231.172,2

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen

Jika dilihat dari tabel di atas, sikap percaya dapat di tunjukkan oleh muzakki dilihat dari jumlah pendapatan dana ZIS yang mengalami peningkatan cukup signifikan di setiap tahunnya di BAZNAS

Kabupaten Kebumen. Namun, fenomena yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Kebumen tentang penerimaan/pelaporan dana ZIS masih belum sesuai yang di harapkan. Sedangkan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah mensosialisasikan tentang pelaporan dana ZIS terutama sosialisasi ke UPZ yang ada di desa-desa yang dilakukan tiap tahun. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak UPZ desa yang masih belum melaporkan dana ZIS ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Kesadaran penduduk muslim dalam membayar zakat, infak, dan sedekah masih sangat minim, sehingga penerimaan dana ZIS masih belum maksimal. Selain itu permasalahan yang terjadi juga karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh UPZ Desa kepada warganya terkait kewajiban mengeluarkan sebagian harta mereka, dan minimnya informasi yang diberikan melalui website, media sosial maupun brosur serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak dan sedekah karena masyarakat lebih memilih membayar zakatnya kepada mustahiq daripada melalui UPZ.

Pembuatan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah melakukan pencatatan per bulan, semester, dan per tahun. Dan untuk setiap bulannya di publish ke seluruh OPD (Organisasi Pengelola Daerah) dan muzakki. Dalam hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah dalam pembuatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan penerapan *Good Corporate Governance* .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan kemudian membahas apakah sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini dilaksanakan karena pembahasan tentang *Good Corporate Governance* yang belum pernah dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEBUMEN**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti tentang masalah akuntansi syariah, sistem pelaporan keuangan dana ZIS, dan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik.

2. Bagi Instansi/Lembaga

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, memberikan masukan, sumbangan pemikiran dalam praktik akuntansi pada lembaga BAZNAS Kabupaten Kebumen. Diharapkan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam

mengambil keputusan serta dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang digunakan.

3. Bagi Akademik

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan di BAZNAS. Selain itu, diharapkan juga dapat menambah pengetahuan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Alyani Atsarina pada jurnalnya yang berjudul "*Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*" membahas tentang prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa sudah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.⁹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada objeknya dan penelitian ini membahas GCG secara keseluruhan sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas juga tentang sistem pelaporan keuangan pada penerapan GCG.

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Kurnia Putri, Wiwik Andriani, dan Rasyidah Mustika pada jurnalnya yang berjudul "*Implementasi Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus: BAZNAS Kabupaten Agam)*" membahas tentang salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu Akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Agam telah

⁹ Alyani Atsarina, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*, Jurnal Menara Ekonomi, VoL.4 No.2, 2018, hlm.5.

mengimplementasikan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan cukup baik, hanya saja penerapan prinsip akuntabilitas ini belum maksimal sehingga masih harus ditingkatkan lagi.¹⁰ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pada penelitian ini hanya membahas satu prinsip dari GCG saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas secara keseluruhan prinsip GCG pada sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Imroatus Sholikhah pada skripsinya yang berjudul "*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun*" membahas tentang Prinsip *Good Corporate Governance* dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LMI Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMI Madiun telah mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dengan baik dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu implementasi GCG fokus pada penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada penerapan GCG pada sistem pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Husna Muhimatul pada skripsinya yang berjudul "*Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance*" membahas tentang analisa pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Meskipun tidak menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan adalah *Good*

¹⁰ Bella Kurnia Putri, et al, *Implementasi Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus: BAZNAS Kabupaten Agam)*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.11 No.2, 201, hlm. 40.

¹¹ Imroatus Sholikhah, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm.100.

Corporate Governance . Penerapan tersebut yang menjadikan BAZNAS Kota Mojokerto mengalami peningkatan penerimaan di setiap tahun.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pada penelitian ini fokus pada pengelolaan dana zakat sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada sistem pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Reffilia Shinta Khuma Wulandari yang berjudul “*Analisa Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*” yang membahas tentang implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Boyolali telah mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.¹³ Perbedaan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini hanya membahas implementasi GCG dengan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi saja, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas seluruh prinsip GCG pada sistem pelaporan keuangan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu gejala apa yang saat ini berlaku untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang ada yaitu tentang sistem pelaporan keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS

¹² Husni Muhimmatul, *Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm.75 .

¹³ Reffilia Shinta Khuma Wulandari, *Analisa Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018, hlm. 64.

Kabupaten Kebumen. Di dalam penelitian kualitatif deskriptif ini terdapat kegiatan pendeskripsian, pencatatan, penganalisisan, dan penginterpretasian keadaan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Kebumen saat ini.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di BAZNAS Kabupaten Kebumen ini berada di di Jl Arungbinang No 20 Kebumen. Alasan penulis memilih lokasi ini karena peneliti ingin melakukan penelitian di daerah sendiri agar mengetahui bagaimana pengelolaan dan seberapa jauh BAZNAS Kabupaten Kebumen di kenal dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu peneliti memilih untuk meneliti penerapan *Good Corporate Governance* untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat percaya untuk membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

3. Sumber dan jenis data

Dalam menghasilkan suatu informasi maka peneliti membutuhkan sumber untuk memperoleh data. Sumber dan jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang di berikan langsung kepada peneliti dari suatu lembaga/perusahaan atau sumber aslinya guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak BAZNAS mengenai pelaporan keuangan.¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau melalui media perantara (diperoleh dari lembaga yang akan diteliti). Data ini biasanya bisa berasal dari data primer yang telah diolah oleh

¹⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm.104.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm.225.

peneliti .¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, dokumentasi, buku, dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang di dapatkan dari pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang suatu masalah yang akan diteliti, di mana pewawancara bermaksud untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

Objek wawancara dari penelitian ini adalah Bapak H.Djarmiko selaku Kepala BAZNAS Kabupaten Kebumen, Mba Puput Arianingsih sebagai pelaksana bidang keuangan dan pelaporan, dan Mba Nurussolikhah sebagai pelaksana bidang kesekretariatan, SDM, dan umum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi itu berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik berupa tulisan, gambaran, atau arkeologis. Pada dasarnya teknik ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.¹⁸

¹⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm.209.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2015, hlm.162.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 176

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa buku kegiatan, buku laporan keuangan, dan foto-foto dokumenter.

5. Teknik analisis data

Menurut Spradley dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, analisis data adalah suatu pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah sebuah pengujian sistematis untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya.¹⁹ Proses analisis data bisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang sudah di dapat, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan langsung yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang sudah di dapatkan baik secara tertulis, gambar, maupun arkeologis. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari kegiatan wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah dari catatan yang diperoleh di lapangan. Pada proses pemilihan, penulis memilih data yang akan digunakan dan data yang tidak digunakan

3. Penyajian Data (*Data Display*)

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2015, hlm. 210.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 246.

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data/menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data yang disajikan akan semakin mudah untuk dibaca dan dipahami. Penyajian data akan dilengkapi dengan tabel guna menyederhanakan informasi yang kompleks serta menggabungkan informasi yang tersusun menjadi bentuk yang padu, sehingga akan mudah untuk dipahami mengenai Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen

4. Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion and Vervication*)

Setelah menyajikan semua data, tahap selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal biasanya masih bersifat sementara, dimana dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian data maka penulis akan melakukan analisis kembali dan di dukung data-data tambahan yang diperoleh dan akan merumuskan kesimpulan kembali.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I bagian Pendahuluan ini penulis memaparkan sub-sub bab pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab II bagian landasan teori ini penulis membahas mengenai konsep dasar ZIS, Good Corporate

Governance, Organisasi pengelola ZIS, dan pelaporan keuangan syariah.

BAB III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab III ini penulis memaparkan tentang Sejarah, Struktur Organisasi Kepengurusan, Visi dan Misi, serta program kerja BAZNAS Kabupaten Kebumen.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari Pada bab ini adalah tentang sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen dan Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemberian saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dalam unsur bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* <-yazku-*zaka*> 'an-wa *zakwan* memiliki arti berkembang dan bertambah. Zakat juga dapat berarti suci (*att-thaharah*) dan baik (*thayyib*). Imam Al-Syauka dalam buku Manajemen Zakat menjelaskan mengapa zakat dapat bermakna berkembang dan suci adalah sebagai berikut: “Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mesucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikkan dari dosa-dosa”.²¹

Menurut sebagian ulama, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses takziah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Sementara itu secara istilah ilmu fikih, zakat memiliki arti sebagai beberapa jumlah harta tertentu yang telah diwajibkan Allah untuk di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerima namun dengan syarat tertentu. Sedangkan bila dikaitkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat harta yang telah dikeluarkan untuk zakat akan berupa berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan baik.²²

Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat

²¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.4.

²² Ilyas Supena, et al, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm.2.

tertentu. Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti ia telah bersih diri, jiwa, maupun hartanya. Apabila telah mengeluarkan zakat berarti telah bersih jiwanya dari sakit kikir (bakhil) dan harta hak orang lain yang ada dalam hartanya akan bersih. Orang yang menerima harta sesuai dengan syarat tadi pun juga akan bersih jiwanya dari berbagai penyakit seperti iri dan dengki.

Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah: 103)²³.

Allah berfirman :

وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَالٍ رِّبَاً فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءٌ أَيْتَمٌ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S Ar-Rum: 39)²⁴.

Surah At - Taubah ayat 103 di atas mengandung makna zakat itu untuk pembersihan dan mensucikan diri dan harta.

²³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.273

²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.575

Kemudian surah Ar-Rum ayat 39 bahwa zakat yang kita keluarkan dengan niat karena Allah maka dilipat gandakan pahalanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Adapun dasar hukum dalam dalil di Al-Quran dan Hadis tentang zakat, antara lain adalah sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 110)²⁵

Dalam ayat diatas, Allah mengajak kaum muslimin agar memilih jalan yang baik, yaitu melakukan shalat dan berzakat. Allah juga berjanji menolong mendapat kemenangan. Melakukan shalat akan mendapat hikmah, seperti memperkuat iman, meningkatkan cita-cita serta meningkatkan daya tahan mental. Shalat berisi doa-doa kepada Allah seorang hamba dengan mengucapkan niat yang serius, menguatkan jalinan hati sesama orang mukmin, dapat ditempuh dengan shalat berjamaah dan berbagai kegiatan di masjid. Sehingga iman dapat berkembang dan kukuh, serta membersihkan jiwa, pencegahan diri dari perbuatan keji, serta dapat meningkatkan daya juang dalam kebenaran. Jika kaum Muslimin melakukannya, niscaya mereka akan mendapat pertolongan dari Allah.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.21

²⁶ Tafsir Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005

c. Syarat Wajib, Jenis Zakat, Pihak-pihak yang terkait dengan Zakat, dan Hikmah Zakat

Zakat sendiri mempunyai arti yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan syariat Islam untuk kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib yaitu :

a. Harta yang dizakati telah mencapai nishab

Nishab adalah batasan antara apakah harta tersebut wajib dizakatkan atau tidak. Apabila harta seseorang telah sesuai dengan nishab maka memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Jika belum sampai nishab maka tidak memiliki kewajiban dalam mengeluarkan zakat.

b. Lebih dari kebutuhan

Kebutuhan setiap individu pasti berbeda-beda dan tolak ukurnya pun tidak sama. Apabila harta seorang muslim telah mencukupi kebutuhan pokok secara mum, maka seorang muslim tersebut wajib berzakat.

c. Tidak memiliki tanggungan atas hutang

Hutang yang dimaksud adalah hutang atas harta pemenuhan kebutuhan primer yang jatuh tempo. Namun jika hutang ini bukan merupakan hutang jatuh tempo, maka seorang muslim tidak terlepas dari kewajiban berzakat.²⁷

d. Merdeka

e. Islam

f. Baligh dan Berakal

g. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif

h. Harta yang dizakati adalah kepemilikan sendiri

²⁷ Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Nishab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*, Bandung: Mizania, 2009, hlm.36

- i. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut perhitungan qamariyah
- j. Harta tersebut bukan merupakan harta dari hutang

Selain syarat wajib dan objek zakat, berikutnya yaitu tentang jenis zakat, yang terdiri dari dua jenis :

1. Zakat fitrah adalah zakat wajib bagi setiap orang muslim setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan yang dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, apabila dibayarkan setelah shalat Idul Fitri maka akan dianggap seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.
2. Zakat harta adalah yaitu zakat yang dibayar pada waktu yang tidak menentu, berupa hasil perniagaan, pertambangan, pertanian, hasil ternak, hasil laut, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing mempunyai perhitungannya sendiri dalam besarnya mengeluarkan zakat.²⁸

Beberapa pihak yang terkait dengan zakat yaitu muzakki dan mustahiq. Muzakki adalah orang atau pihak yang wajib mengeluarkan zakat. Muzakki bertugas untuk mencatat harta kekayaannya, menghitung zakat dengan benar, membayar zakat karena Allah SWT, dan mengutarakan niat/akad ketika menyerahkan zakat.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Menurut Al-Quran, mereka yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang fakir
2. Orang-orang miskin
3. Amil zakat

²⁸ Zaitun Khofifah Hasibuan, *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provisi Sumatera Utara*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hlm.12

4. Para muallaf
5. Program pembebasan budak (*Riqab*)
6. Orang-orang yang telah dililit hutang (*Gharimin*)
7. Program pembangunan agama (*Fi sabilillah*)
8. Orang-orang yang melaksanakan pembangunan agama (*Ibnu sabil*).²⁹

Kegunaan zakat sungguh penting dan banyak, untu si kaya, si miskin, dan masyarakat umum sama-sama menguntungkan .

Diantara hikmah adanya zakat yaitu :

- a. Saling tolong menolong antar sesama manusia.
- b. Pembersihan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepada kita.
- d. Menyadari bahwa harta itu titipan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- e. Terciptanya masyarakat yang Marhamah, dengan prinsip Ukhuwah Islamiyah.³⁰

2. Infak

a. Pengertian Infak

Dalam bahasa Arab infak berasal dari kata *anfaqa-yanfiq* memiliki arti membelanjakan atau membiayai . Hal ini saling berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia infak adalah memberikan sesuatu yang disebut sumbangan harta dan sejenisnya (selain zakat wajib). Selain itu dalam istilah infak artinya mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan sesuai

²⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, hlm.39

³⁰ Rustam DKAH, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Jakarta: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.127.

dengan ajaran Islam. Menurut UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 3 infak adalah harta yang dikeluarkan baik seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.

b. Dasar hukum Infak

Dalam Al-Quran anjuran tentang berinjak ada dalam surah Al- Imran ayat 134 yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. Al-Imran 134)³¹

Pada ayat di atas, Allah SWT telah menyebut beberapa sifat penghuni surga adalah orang-orang yang berada dalam keadaan susah dan lapang, sehat dan sakit serta dalam setiap kondisi apapun tetap berusaha untuk menginfakan hartanya. Selain itu juga orang yang dapat menahan amarah dalam diri mereka dan menahannya serta dapat memaafkan seseorang yang sudah berbuat buruk kepadanya tanpa ada unsur balas dendam.

c. Nisab, Jenis, dan Tujuan Infak

Telah dipaparkan di atas bahwa zakat memiliki nisab, sedangkan infak tidak ada nisabnya. Baik itu penghasilan tinggi maupun rendah infak dilakukan oleh orang-orang beriman telah tertuang dalam surah Al-Imran ayat 134. Apabila zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), berbeda dengan infak

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.84

yang boleh diberikan kepada siapa saja, misalkan kepada orang tua, keluarga terdekat, tetangga, anak yatim, anak asuh, dan lain sebagainya yang di cantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya :

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Adapun jenis-jenis infak yaitu :

1. Infak Wajib

Infak wajib dapat berupa zakat, kafarat dan nazar dengan bentuk dan jumlah pemberiannya sudah ditentukan. Nazar adalah sunah atau janji untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Qardhawi , nazar adalah sesuatu yang makruh.

2. Infak Sunnah

Infak Sunnah adalah infak yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mencari ridha Allah SWT yang bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Yaitu dengan cara menginfakkan hartanya kepada fakir miskin sesama muslim, memberi bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah.

Infak memiliki tujuan untuk seorang muslim antara lain yaitu infak sebagian dari iman seorang muslim, apabila ada yang menolak berinfaq maka orang tersebut berada dalam kebinasaan, di dalam ibadah terkandung manfaat dan hikmah yang besar. Infak merupakan sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana bagi umat Islam, menolong dan membantu kaum dhuafa ke arah kehidupan yang lebih

sejahtera, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, menciptakan akhlak mulia, dan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan harta yang dimilikinya.³²

3. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab “*Shadaqa*” yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, perbedaannya adalah infak hanya berkaitan dengan materiil saja sedangkan sedekah adalah pemberian suka rela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Sedekah bisa dilakukan di setiap kesempatan dan tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sedekah merupakan pemberian dengan tulus kepada orang lain yang berhak menerima dengan berharap ridha dan pahala dari Allah.³³

Sedangkan dalam UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 4 bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

b. Dasar-Dasar Hukum Sedekah

Dalam ijma, ulama telah ditetapkan bahwa hukum sedekah adalah sunah. Islam telah menyerukan bersedekah karena adanya unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengajurkan agar kita bersedekah di antaranya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surah Al- Baqarah ayat 280

³² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, hlm.15

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm.149

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah:280)³⁴

Pada ayat di atas sebagai umat Muslim kita dianjurkan untuk bersedekah. Yaitu dengan cara memberikan sedekah kepada orang dalam kondisi susah salah satunya membebaskan dari utangnya, baik sebagian maupun keseluruhan (itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui) bahwa demikian itu baik.

c. Rukun, Jenis, dan Hikmah Sedekah

Rukun sedekah yaitu terdiri dari pihak yang bersedekah, penerima sedekah, benda yang di sedekahkan, syigat ijab dan kabul. Sedekah itu terbagi menjadi tiga jenis yaitu yang pertama adalah bersifat material/fisik yakni seseorang dapat mendermakan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah sedekah non materil yakni seseorang dapat sedekah dengan tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekedar senyum tulus kepada sesama saudaranya. Dan yang terakhir adalah sedekah jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan. Seperti menyedekahkan hartanya untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat.

³⁴ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.59

Adapun hikmah dari sedekah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Orang yang bersedekah lebih baik dibanding orang yang menerimanya, tertuang dalam hadits yang artinya : “*Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah*”.
2. Saling berhubungan ikatan antara sesama manusia dan terhindar dari sifat bakhil dan egois, serta sebagai pembersih harta.
3. Orang yang bersedekah dapat menunda kematian dan memperpanjang umur .
4. Di berikan kemudahan serta jalan keluar oleh Allah SWT, dan mendapatkan ketenangan serta kelapangan jiwa.³⁵

B. Good Corporate Governance

1. Pengertian Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari sebuah “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Ada beberapa pengertian lain tentang *Good Corporate Governance* antara lain yaitu :

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen dan pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan dalam perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm.157

perangsang atau inisiatif yang baik bagi pemegang saham dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan yang lebih efisien.”³⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/ M-M BU/ 2002, *Corporate Governance* adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika” .³⁷

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan sebuah nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). ”³⁸

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai:

“Sekumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang wajib mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi

³⁶ *Ibid*, hlm.11.

³⁷ <http://jdih.bumn.go.id/kepmenbumn>. Di akses tanggal 18 Februari 2020, pukul 21.00

WIB.

³⁸ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2018, hlm.6.

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”³⁹.

Dari uraian tersebut, terdapat hal yang menjadi perhatian konsep dalam *Good Corporate Governance* adalah :⁴⁰

- a) Peran penting pemegang saham dalam mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu.
- b) Pengungkapan (*disclosure*) wajib dikeluarkan perusahaan dengan akurat, tepat waktu, transparan terhadap seluruh *stakeholders* berupa informasi perusahaan.

Kedua hal diatas menjadi sebuah konsep yang sangat penting karena secara empiris sudah terbukti bahwa penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) mengungkapkan prinsip *Corporate Governance* yang dapat sebagai pedoman oleh negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun seumum mungkin sehingga dapat diberlakukan di semua negara atau perusahaan dan di sesuaikan dengan sistem hukum, aturan atau nilai-nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang di susun oleh OECD terdiri dari lima aspek yang biasa disingkat dengan kata “TARIF” adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan

³⁹ *Ibid*, hlm.5

⁴⁰ Husni Muhimmatul, *Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm.37.

⁴¹ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2018, hlm.20.

terlaksana secara efektif dan efisien. Pertanggungjawaban juga dapat diartikan, bahwa para pengambil keputusan di suatu organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.⁴²

2. Transparansi

Hubungannya dalam islam, konsep *transparancy* (keterbukaan informasi), telah diungkapkan oleh Allah dalam potongan ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”
(Q.S. Al-Baqarah:282)⁴³

3. Pertanggungjawaban

Adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya pemeliharaan keberhubungan usaha dalam jangka panjang dan tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat.⁴⁴ Prinsip ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu dalam

⁴² Dedi Kusmayadi, et al, *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015, hlm. 34

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* juz 1-30, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.59

⁴⁴ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2018, hlm. 22

suatu perusahaan memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam suatu pekerjaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran berikut ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْۤا اِلٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْۤا اٰمَنَاتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Q.S Al-Anfal: 27).*⁴⁵

4. Kemandirian

Adanya kondisi perusahaan tanpa ada kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan.⁴⁶

5. Kewajaran

Prinsip ini mengungkapkan bahwa seluruh pihak yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Dengan adanya aturan yang jelas, maka pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

6. Tujuan Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan sistem *Good Corporate Governance* yang di harapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang

⁴⁵ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya juz 1-30 , Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm.243

⁴⁶ Dedi Kusmayadi, et al, *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015, hlm.40

berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan sebagai berikut :⁴⁷

1. Efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan perusahaan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang di kelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance* mempunyai lima tujuan utama adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Dalam Keputusan Menteri BUMN No.177/ M-MBU/ 2002 menjelaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN bertujuan untuk :⁴⁹

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat di percaya, bertanggungjawab, dan adil.
2. Menekankan pengelolaan BUMN agar profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.16

⁴⁸ Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, *GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)*, Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka, 2005, hlm.5

⁴⁹ <http://jdih.bumn.go.id/kepmenbumn>. Di akses tanggal 18 Februari 2020

3. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestaria lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian Nasional.
5. Mensukseskan program privatisasi.

4. Manfaat Good Corporate Governance

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) beberapa perusahaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan *corporate governance* lebih baik dan menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pencapaian akhir yang penting, antara lain:⁵⁰

1. Mendorong kinerja dengan prosedur mengambil keputusan yang lebih baik, efisien, dan pemberian layanan yang berkualitas.
2. Munculnya teknologi terbaru, keahlian manajemen, pasar, dan pembiayaan lainnya guna meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya rendah.
3. Pemberian dividen dan nilai perusahaan yang baik atas hasil kinerja membuat puas para investor.
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*.
5. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN.

⁵⁰ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2018, hlm.31

5. Good Corporate Governance dari Perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima sebuah amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern di sebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.⁵¹

Konsep *Good Corporate Governance* secara umum sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip *Good Corporate Governance* ternyata selaras dengan agama Islam. Meskipun Islam selalu memperkenalkan etika yang baik, moral yang kuat integritas, serta kejujuran, maka dari itu tidaklah mudah untuk menggabungkan suatu nilai-nilai etika seperti itu menjadi *Good Corporate Governance* Islam. Akibatnya, dalam prakteknya, sebagian besar dari perusahaan Islam menggunakan standar tata kelola perusahaan konvensional yang mungkin tidak konsisten dalam Islam. Sudut pandang islam melihat tata praktek perusahaan sebagai sebuah kewajiban seorang Muslim kepada Allah SWT, sehingga megarahkan kepada kontrak Implisit dengan Allah SWT dan kontrak eksplisit dengan manusia.⁵²

Good Corporate Governance terdapat prinsip-prinsip dalam Islam yaitu: tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium

⁵¹ M. Shidqon Prabowo, *Good Corporate Governance dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol.11, No.2, 2018, hlm.263

⁵² Husni Muhimmatul, *Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 43

(keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. *Good Corporate Governance* untuk menjalankan syarat Islam secara utuh dan sempurna.

Umar M. Chapra dalam *Islam and Economic Challenge* menyatakan dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip syariah yang telah menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah erat hubungannya dengan *Good Corporate Governance*. Pendekatan dalam lembaga keuangan Islam sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku secara spesifik disuatu negara maupun nilai-nilai *Good Corporate Governance* yang berlaku umum dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁵³

C. Organisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Organisasi pengelola ZIS berupa suatu lembaga yang menghimpun, menerima, mendistribusikan, dan serta mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Urgensi pengelola, pelaksanaan ZIS mulai dari pengumpulan dan pendistribusian tertuang dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan At-Taubah ayat 103.

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 tersebut dijelaskan bahwa salah satu yang berhak menerima zakat (*mustahiq zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam Surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil/dijemput dari orang-orang yang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Dan orang yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang disahkan tanggal 25

⁵³ *Ibid*, hlm.44

November 2011 untuk menggantikan Undang-undang sebelumnya dengan No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 28 ayat 1 bahwa selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial lainnya.

Sedangkan dalam ayat 2 menyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang dilakukan dengan sesuai syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan oleh pemberi. Sementara dalam ayat 3 menyatakan bahwa pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dalam pasal 2 Undang-undang No.23 Tahun 2011 adalah menjelaskan bahwa pengelolaan zakat harus berdasarkan syariat Islam yaitu yang berasaskan: amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, akuntabilitas. Dalam pasal 3 Undang-undang No.23 Tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam pasal di atas, terdapat 2 tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi adalah tentang pendayagunaan sumber daya untuk mencapai target yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian hasil di perantara oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu :

1. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan
2. Tersedianya struktur kelembagaan
3. Tersediannya sumber daya manusia yang mumpuni
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dan pemerintah dan masyarakat
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam suatu ibadah tertentu ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.⁵⁴

Terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) adalah suatu organisasi pengelolaan zakat yang di bentuk oleh pemerintah. Kemudian Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah suatu organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Pengelolaan kedua jenis organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan pada empat prinsip, yaitu : Independen, netral, tidak diskriminatif, dan tidak berpolitik praktis. Dan dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja BAZ dan LAZ ada tiga prinsip ukuran kinerja manajemen lembaga pengelola ZIS yaitu : amanah, profesional, dan transparan.⁵⁵

Pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat, memiliki kekuatan formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain : Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.⁵⁶

⁵⁴ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.32

⁵⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, hlm.72

⁵⁶ Ilyas Supena, et al, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm.126

D. Pelaporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas baik konvensional maupun syariah. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai wujud dari jasa seorang akuntan, dan laporan keuangan akan menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan untuk proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan suatu organisasi.⁵⁷

Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah menjadi bukti dilakukannya transaksi yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam suatu transaksi maupun hasil dari transaksi itu. Sedangkan dalam akuntansi tujuan pencatatan adalah sebuah pertanggungjawaban (*accountability*) sebagai bukti transaksi, penentuan pendapatan (*income determination*), informasi yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan, dan sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari.⁵⁸

Tujuan dari laporan keuangan menurut SAK Syariah adalah sebagai berikut :⁵⁹

- a) Taat pada prinsip syariah dalam segala aspek transaksi dan kegiatan usaha dapat meningkat.
- b) Ketaatan entitas syariah apabila terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip dan bagaimana memperoleh dan mengalokasikannya baik itu informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dan informasi lainnya.

⁵⁷ Zaitun Khofifah Hasibuan, *Analisis Akuntansi ZIS DAN Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hlm.30

⁵⁸ *Ibid*, hlm.31

⁵⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta: DSAS IAI, 2016, hlm.6

- c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan layak, dan;
- d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

1. Laporan keuangan Amil

Dalam penyajian laporan keuangan terbagi menjadi 5 komponen, yaitu :

1. Laporan posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan akun-akun dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait.

2. Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada laporan perubahan dana yang sesuai dengan PSAK.

3. Laporan perubahan aset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup kesesuaian PSAK.

4. Laporan Arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian laporan keuangan syariah* dan PSAK yang relevan.⁶⁰

⁶⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) No.109*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008, hlm.15

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kebumen

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen telah didirikan pada tahun 2007 dan diresmikan oleh Bupati Kebumen Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si dan Wakil Bupati Kebumen KH. Muhammad Nasirudin Al Mansyur. Melalui instruksi Bupati Kebumen Nomor : 01 Tahun 2008, pada tanggal 10 April 2008 dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kabupaten Kebumen.

Perkembangannya pada tanggal 14 Februari 2011 telah ditetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya penerbitan Perda tersebut BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin berkembang dan eksis didalam kinerjanya serta lebih dikenal oleh masyarakat di Kebumen.

Sejak Tanggal 26 Maret 2018 BAZNAS Kabupaten Kebumen menempati gedung baru di Jl Arungbinang No 20 Kebumen dengan No Telp. (0287) 3881024, dengan gedung sekretariat yang baru pelayanan para muzakki dan mustahiq dapat dilayani secara optimal. Sejak Tanggal Dengan terbitnya UU RI No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014 serta ditindak lanjuti SK Bupati No 451.12/426/SK/2015.

B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen

Perkembangan Kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen mulai bulan Januari s/d Juni 2017 dapat kami sajikan berdasarkan Visi, Misi yang telah disusun oleh pengurus Periode Tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :

- a. **Visi** : Menjadi pengelola yang baik, amanah, adil dan profesional.
- b. **Misi**:
 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan Zakat, Infaq dan Sodaqoh.
 2. Meningkatkan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

3. Mengembangkan Manajemen Pengelolaan yang baik dengan prinsip amanah, transparan, dan profesional.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari Mustahiq ke Muzakki.
5. Mengembangkan pola pentashorufan yang bersifat pemberdayaan umat.

C. Struktur Organisasi

Susunan kepengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen periode 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 3 1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kebumen



Sumber : BAZNAS Kabupaten Kebumen

**DAFTAR NAMA – NAMA PENGURUS
BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN**

1. Nama : drh.H.Djutmiko
 Jabatan : Ketua
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Desember 1957
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. Pejuang No.15 RT 03/03 Pejagoan,
 Kebumen

2. Nama : H. Ahmad Sahli Syam, ST.,MT
 Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pendistribusian,
 Pendayagunaan, Perencanaan, Keuangan
 dan Pelaporan
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Mei 1956
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Alamat : Jl.Panjaitan No.14A Kelurahan Bumirejo

3. Nama : H.Najib Chamidi, S.HI
 Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan,
 Administrasi Sumber Daya Manusia dan
 Umum
 Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 14 September 1957
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Gg.Walikonang No.13 RT 04/05
 Kelurahan Bumirejo

Tenaga Pelaksana

Untuk menunjang kegiatan BAZNAS Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 telah diangkat pelaksana sebanyak 4 orang melalui SK Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen Nomor : 04/BAZNAS/VIII/2015 Tanggal 01 Agustus

2015 dan Nomor : 07/BAZNAS-PJ/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 dengan nama nama sebagai berikut :

1. Nama : Puput Arianingsih, S.E
Jabatan : Kepala Pelaksana merangkap pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 25 Januari 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 02/01 Ds. Lajer, Kec. Ambal Kab. Kebumen
2. Nama : Mus Akhmad Firdaus Almaromi, A.Md
Jabatan :Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 11 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : RT 04/02 Ds. Trikarso, Kec.Sruweng Kab. Kebumen
3. Nama : Nurussolikhah, SM
Jabatan : Pelaksana Bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 27 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : RT 01/03 Ds. Candiwulan, Kec. Kebumen Kab. Kebumen
4. Nama : Faizah Nur Laili, SM
Jabatan : Pelaksana Bidang Pengumpulan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 15 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : RT 03/06 Ds. Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab.
Kebumen

5. Nama : Anwar Sidik
Jabatan : Driver
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 17 April 1979
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat : RT 03/01 Tanahsari, Kebumen, Kebumen

6. Nama : Suwanto
Jabatan : Penjaga dan Kebersihan
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 18 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat : RT 03/04 Ds. Caruban, Adimulyo, Kebumen

7. Nama : Tyas Budiarto
Jabatan : Penjaga dan Kebersihan
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Alamat : RT 06/03 Bumirejo, Kebumen, Kebumen

D. Deskripsi tugas dan wewenang pengurus serta karyawan

Berikut adalah diskripsi tugas dan wewenang pengurus serta karyawan di BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu :⁶¹

- a. Ketua bertugas untuk memimpin dan mengkoordinir setiap pelaksanaan tugas di BAZNAS Kabupaten Kebumen.
- b. Wakil ketua mempunyai tugas untuk membantu Ketua untuk memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di BAZNAS dalam Bidang Pengumpulan, Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum,

⁶¹ Nurussolikah, Hasil Wawancara, Kebumen 18 Januari 2020, pukul 10.00 WIB

serta dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengumpulan, Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum, serta dalam Bidang Pendistribusian dipimpin oleh satu orang wakil ketua. Bidang pengumpulan dan Administrasi Sumber Daya Manusia masing-masing mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut :

Bidang pengumpulan tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan strategi dalam pengumpulan zakat
 - 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - 3) Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pengumpulan zakat
 - 4) Melaksanakan pengembangan jaringan untuk meningkatkan jumlah pengumpulan
 - 5) Melaksanakan pengendalian untuk pengumpulan zakat
 - 6) Melaksanakan pengelolaan layanan bagi para muzakki
 - 7) Melaksanakan evaluasi dalam pengelolaan dan pengumpulan zakat
 - 8) Melaksanakan laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
 - 9) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat
 - 10) Melaksanakan dan mencatat administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat
- Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan strategi dalam pengelolaan Amil BAZNAS
- 2) Melaksanakan administrasi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikat profesi BAZNAS
- 3) Melaksanakan perencanaan amil zakat
- 4) Melaksanakan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- 5) Melaksanakan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset

- 6) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
 - 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan strategi pendistribusian serta pendayagunaan zakat
- 2) Melaksanakan pengelolaan serta pengembangan data mustahiq
- 3) Melaksanakan pengendalian pendistribusian serta pendayagunaan zakat
- 4) Melaksanakan evaluasi dalam pengelola pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

Bidang Perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan untuk penyiapan penyusunan rencana yang strategis dalam pengelolaan zakat
- 2) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan
- 3) Melaksanakan evaluasi tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat yang baik dan benar
- 6) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat

E. Program Kerja

Perkembangan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen Januari s/d Juni 2017 dapat kami sajikan berdasarkan Program Kerja yang telah disusun oleh pengurus Periode Tahun 2015 – 2020 sebagai berikut :⁶²

1. Kebumen Sadar Zakat

Yaitu sebuah kegiatan meningkatkan kesadaran umat muslim di Kebumen untuk menunaikan zakat, infaq dan sodaqoh. Dengan Kegiatan Sosialisasi di SKPD / Instansi, Sekolah, Desa. Kegiatan utama program kebumen zakat adalah sosialisasi se Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tingkat Desa.

2. Kebumen Taqwa

Yaitu sebuah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan diagendakannya siraman rohani pengajian rutin oleh para ulama, penyuluh agama Islam di SKPD dan masyarakat. Kegiatan ini mengikuti program dan jadwal penyuluhan agama Islam (Siraman Rohani) ke Kantor/ Dinas/ Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen oleh penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan kelompok masyarakat pada hari-hari besar agama Islam. Selain itu juga membantu sarana dan prasarana keagamaan seperti sarana TPQ, mushola, dan masjid.

3. Kebumen Peduli

Yaitu sebuah kegiatan mentashorufkan zakat, infak dan sedekah untuk Fakir miskin dan sabilillah di seluruh wilayah Kebumen. Dengan kegiatan peduli bencana alam seperti : banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah lainnya. Serta peduli bantuan bedah rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan bantuan kepada ibnu sabil. Kebumen Peduli

⁶² Djatmiko, Hasil Wawancara, Kebumen 18 Januari 2020, pukul 10.30 WIB

ditujukan kepada masyarakat miskin berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (bedah rumah) dengan dana stimulan dan Peduli bencana alam (angin kencang, longsor, kebakaran dll).

4. Kebumen Cerdas

Yaitu memberikan bantuan beasiswa berprestasi melalui jalur miskin, kader dakwah dan tahfidz. Kegiatan pentashorufan kepada siswa miskin yang berprestasi dalam bentuk beasiswa pendidikan tuntas dari tingkat SLTP/MTS kelas IX, SLTA Kelas XII dan Perguruan Tinggi setelah lulus seleksi beasiswa (tes tertulis, wawancara dan survey) yang dilakukan setiap tahun menjelang tahun ajaran baru. Selain beasiswa program Kebumen cerdas juga mentashorufkan bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin untuk pembelian sarana seperti baju seragam, tas, sepatu, buku, dll untuk menunjang pendidikan.

5. Kebumen Sehat

Yaitu suatu kegiatan dengan memberikan bantuan kesehatan untuk orang yang tidak mampu baik berupa bantuan biaya pendamping untuk warga miskin yang dirawat inap di Rumah Sakit, bantuan alat kesehatan yang mengalami cacat anggota tubuh berupa kursi roda, kruk, walker, alat bantu dengar, kaki palsu dan pelayanan antar jemput ambulance gratis untuk kaum du'afa.

6. Kebumen Makmur

Yaitu kegiatan program pemberdayaan ekonomi untuk fakir miskin yang mempunyai usaha kecil dengan melalui bantuan zakat produktif . Program kebumen makmur dari BAZNAS Kabupaten Kebumen adalah bentuk kepedulian kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha ekonomi produktif seperti para pedagang kecil yang masih mempunyai masalah kekurangan permodalan (pemulung, kaki lima, pengrajin rumah tangga, dll), bahkan banyak yang terjatuh hutang rentenir. Melalui program zakat produktif (infaq bergulir) dengan sistem kelembagaan

kelompok, mereka menerima modal selaku mustahiq dan diwajibkan menginfakkan hasil usahanya yaitu $\frac{1}{10}$ dari modal yang diterima tanpa bunga bukan modalnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Dalam hal pengelolaan zakat, mulai dari mengumpulkan berbagai tahap, distribusi, pendayagunaan dan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang penting. BAZNAS Kabupaten Kebumen sebagai pengelola dana masyarakat wajib memiliki sistem yang baik berupa tata kelola dengan cara lebih terbuka dengan masyarakat terutama dalam hal pelaporan keuangan, dalam hal ini artinya BAZNAS Kabupaten Kebumen harus memiliki korelasi antara pengelola zakat dengan masyarakat atau para muzakki yang telah membayar zakat.

Program kerja yang telah dijalankan harus disampaikan kepada publik sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. BAZNAS juga harus memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik serta sistem akuntansi yang sesuai standar untuk pelaporan laporan keuangannya, karena dengan adanya manajemen dan sistem akuntansi tersebut dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dalam sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan membuat Laporan bulanan sebagai pelaksanaan tugasnya yang harus disampaikan kepada para muzakki, dan UPZ Dinas. Sedangkan Laporan semesteran dan Laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan Pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil, BAZNAS Provinsi. Dengan adanya hal-hal tersebut maka dapat terwujudnya suatu lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan.

Dalam menerapkan suatu lembaga yang akuntabel dan transparan, maka BAZNAS Kabupaten Kebumen harus mengimplementasikan sistem *Good Corporate Governance* dengan baik. Sistem *Good Corporate*

Governance merupakan suatu hal yang penting bagi lembaga pengelolaan zakat karena dalam sistem *Good Corporate Governance* tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dari prinsip-prinsip tersebut yang dapat menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pengelolaan yang baik, efektif, efisien, dan dapat dipercaya oleh para muzakki.

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan (*transparency*) yaitu lembaga harus terbuka untuk memaparkan informasi secara materill dan relevan kepada pihak-pihak *stakeholders*. Hal ini meliputi pengungkapan informasi yang jelas, tepat waktu serta akses bisa oleh para masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan dana ZIS yang dilakukan.

Dalam membuat suatu kebijakan BAZNAS Kabupaten Kebumen mengikut sertakan orang-orang yang berkepentingan untuk dapat datang dan mengikuti rapat maupun sosialisasi program. Bukan hanya pimpinan melainkan juga dari pihak luar yang di undang mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan para tenaga profesional yang nantinya akan menyampaikan informasi kepada masyarakat seputar program dan sekaligus untuk mengajak calon-calon muzakki untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.

BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu memaparkan informasi dengan jelas kepada muzakki. Informasi tersebut yaitu penerimaan, pengeluaran jumlah dana zakat dan program-program kegiatan di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Muzakki dapat mengetahui informasi seputar ZIS melalui Kantor BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan mudah.

Untuk meningkatkan penerimaan zakat, setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Kebumen juga melakukan Sosialisasi se Kabupaten Kebumen yang bertujuan untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tingkat Desa. Selain itu juga dengan surat instruksi Bupati dengan mengajak para muzakki untuk mengumpulkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen terutama para ASN yang masih sedikit untuk penerimaan zakatnya dari yang ditargetkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen.

BAZNAS Kabupaten Kebumen juga menyampaikan informasi penghimpunan dan pendistribusian melalui sosialisasi yang sering dilakukan berupa yang berkaitan pengelolaan dana zakat. Dan bagi para muzakki yang telah membayar zakat akan diberi suatu tanda bukti berupa kwitansi pembayaran zakat dan akan dicatat di penerimaan dana zakat.

ZIS wajib dikelola dananya secara profesional dan jelas. Hal ini penting diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen terutama dalam sistem administrasinya yang harus menyajikan laporan-laporan yang transparan, akuntabel dan relevan. BAZNAS Kabupaten Kebumen juga membuat RKT (Rencana Kerja Tahun) untuk menyusun rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk rincian kegiatan meliputi :

1. Rencana dan Realisasi Penerimaan
2. Rencana dan Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf
3. Rencana dan Realisasi Berdasarkan Program
4. Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzzaki dan Penerima Manfaat
5. Rencana dan Penerimaan dan Penggunaan Hak Amil
6. Rencana dan Realisasi Penerima Manfaat Per Asnaf
7. Laporan Catatan Keuangan

Tabel 4. 2
Rencana dan realisasi penerimaan

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3}$
1.1	Penerimaan Dana Zakat	5.780.000.000	5.827.395.023	100,8
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	5.775.000.000	5.827.395.023	100,9
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan	5.000.000	-	
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah			
1,2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	707.000.000	890.635.356	126,0
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	707.000.000	890.635.356	126,0
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat			
1,3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	10.000.000	-	0,0
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility	10.000.000		0,0
1,4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	3.000.000	-	0,0
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)	3.000.000	-	0,0
	TOTAL PENERIMAAN	6.500.000.000	6.718.030.379	103,4

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAZ Kabupaten Kebumen

Tabel diatas menunjukkan hal keterbukaan dalam rencana dan realisasi penerimaan dana ZIS.

Dalam rangka transparansi pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Kebumen merealisasikannya dengan membuat laporan keuangan per bulan, per semester dan per tahun. Sebagai pelaksanaan tugasnya laporan tersebut harus disampaikan kepada pemerintah dan

Dewan pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil, Baznas Provinsi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Disamping itu sistem laporan keuangan juga harus dilakukan di setiap bulannya, dan melakukan rapat (bulanan) mengenai kegiatan yang sudah terlaksana.

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan di publish dengan media surat, yaitu dengan mengirimkan laporan keuangan ke setiap UPZ Dinas dan muzakki perorangan. Di dalam surat tersebut disampaikan informasi terkait penerimaan dan pentashorufan dana ZIS.⁶³

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas yaitu harus berpedoman pada amanah (akuntabel) dalam mengelola dana ZIS yang diterimanya. Prinsip ini fokus pada pola pertanggungjawaban kepada siapa atau pihak mana BAZNAS mempertanggungjawabkan kinerjanya.⁶⁴

Dalam menjalankan fungsi BAZNAS Kabupaten Kebumen telah menjalankannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang dibagi dalam bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing secara jelas dan sepadan dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi mereka. Setiap anggota mendapatkan

Dalam sudut pandang laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen baru memulai menggunakan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya, karena baru memulai mengadakan pelatihan dan penyesuaian tentang standar yang berlaku sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

⁶³ Puput Arianingsing, Hasil wawancara, Kebumen 5 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

⁶⁴ Agus Permana, Ahmad Baehaqi, *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol.3, No.2, 2018, hlm.120

Laporan yang sudah mulai di input sesuai dengan standar PSAK 109 adalah laporan keuangan tahun 2019 dan selanjutnya tahun 2020 yang terdiri dari 5 laporan yang sesuai dengan standar PSAK 109 , tersusun dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.2

Kesesuaian Pengelolaan Keuangan dengan PSAK 109

NO	INDIKATOR	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1.	Penerapan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Kebumen terdiri dari : a. Pengakuan	✓		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya berupa non kas diterima. 2. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari penyebab kerugian tersebut. 3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai : a) pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Infak dan sedekah 4. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.

	b. Pengukuran	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas. 2. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. 3. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap diakui sebagai: a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut di serahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil, b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pemanfaatnya.
	c. Penyajian	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan keuangan).
	d. Pengungkapan	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas penyaluran zakat dan musrahiq. 2. Kebijakan pembagian zakat untuk amil dan non amil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan berupa aset non kas. 4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk para mustahiq. <p style="text-align: center;">Infaq dan sedekah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Metode penentuan nilai wajar

				<p>yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.</p> <p>6. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas peyaluran dan penerimaan infak/sedekah.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Data primer yang diolah

Dalam pertanggungjawaban pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Kebumen harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik untuk semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam pengelolaan daa ZIS. Penerimaan ZIS yang telah diakumulasi di BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu dicatat laporan keuangannya dalam setiap bulannya. Hal ini adalah bentuk tanggungjawab BAZNAS Kabupaten Kebumen kepada para muzakki nya.

Petugas penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen akan bertugas menghimpun dana zakat berdasarkan prinsip syariat Islam. Dan juga para petugas dituntut untuk berlaku secara profesional dalam memenuhi hak serta kewajiban guna memperoleh kepuasan kepada muzakki. Kepuasan muzakki adalah suatu hal yang harus dicapai untuk menumbuhkan kepercayaan muzakki untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.⁶⁵

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Bahwa sasaran dari prinsip responsibility ini adalah suatu lembaga harus bertanggungjawab kepada para muzakki dan mustahiq dalam kegiatan operasionalnya. Untuk pengumpulan dana ZIS perlu adanya marketing dan manajemen yang baik agar dapat tercapai tujuan organisasi dalam suatu lembaga. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyadarkan masyarakat atau para muzakki sehingga

⁶⁵ Puput Arianingsih, Hasil wawancara, Kebumen 5 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

membayar zakat dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam proses mempengaruhinya disini dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk memberitahu, mengingatkan, mendorong serta membujuk masyarakat atau para muzakki agar membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Kebumen.⁶⁶

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dari prinsip responsibility diantaranya adalah :

a. Ketaatan pada peraturan yang berlaku

BAZNAS Kabupaten Kebumen ikut serta dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti dalam pengelolaan zakat dan penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen memasukan dasar peraturan berikut di dalam program kerja dan penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen, yaitu :

- 1) UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- 2) PP No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat
- 3) PSAK 109 tentang standar penyusunan laporan keuangan

b. Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas

Untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dalam penghimpun dana zakat, BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai tanggungjawab yaitu :

- 1) Tanggungjawab terhadap muzakki

Bentuk tanggungjawab BAZNAS Kabupaten Kebumen terhadap muzakki adalah berupa membuat laporan bulanan yang disampaikan

⁶⁶ Puput Arianingsih, Hasil wawancara, Kebumen 5 Maret 2020, pukul 11.15 WIB

dalam bentuk surat lampiran yang diserahkan langsung kepada para muzakki dan UPZ Dinas di Kabupaten Kebumen.

2) Tanggungjawab terhadap kebutuhan mustahiq

Bentuk tanggungjawab yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen kepada mustahiq adalah dengan memberikan bantuan yang bersifat reguler dan insidental. Pendayagunaan yang bersifat reguler adalah berasal dari pendistribusian dana zakat yang terbatas hanya diberikan kepada golongan delapan asnaf yang sudah di atur di dalam Al-Quran. Sedangkan untuk yang bersifat insidental berasal dari dan infak/sedekah karena pendistribusinya lebih luas.

4. Kemandirian (*Independency*)

Baznas Kabupaten Kebumen adalah lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dengan sifat independen maka BAZNAS tidak bisa diinventarisasi oleh pihak manapun pernyataan tersebut terdapat dalam PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang berbunyi bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri , dan apabila prinsip BAZNAS tidak sama maka itu tidak dapat diterapkan. Kemandirian pada BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam manajemen BAZNAS tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip mereka.⁶⁷

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keputusan yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang berhubungan dengan mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS selalu ada pengawasan dari Dewan Pembina (Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Kementerian Agama Kota). Prinsip *Fairness* sama dengan keadilan bagi semua pihak. Dimana di BAZNAS Kabupaten Kebumen contohnya adalah dengan cara memperlakukan

⁶⁷Puput Arianingsih ,Hasil wawancara, Kebumen 5 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

muzakki dan mustahiq dengan adil dan jujur juga menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi setiap pengurus.

Baznas Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan secara transparan dan akuntabel bagi para muzakki baik. Bagi muzakki perorangan bisa melakukan pembayaran secara mandiri langsung datang ke kantor dan ketika akad telah selesai dilakukan, muzakki akan mendapatkan kwitansi sebagai tanda bukti setor zakat.⁶⁸ Dan bisa juga pembayaran zakat secara online dengan transfer langsung ke BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan rekening khusus yang telah disediakan yaitu :

1. Bank Jateng Cabang Kebumen

Zakat : 1 – 008 – 01684 – 9

Infaq : 1 – 008 – 01685 – 5

2. Bank Jateng Syariah Cabang Kebumen

Zakat : 5033350427

Infaq : 5033350413

3. Bank BNI

Zakat : 0706249999

Infaq : 07061721399

4. PD. BPR BKK KEBUMEN

Zakat : 01.101.01821

Infaq : 01.101.01820

Dana Bergulir : 01.101.02349

(Catatan: Rencana rekening dana bergulir diganti ke rekening kelompok dana bergulir BAZNAS Kabupaten Kebumen)

5. PD. BPR KEBUMEN

⁶⁸Puput Arianingsih, Hasil wawancara, Kebumen 5 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

Zakat :100.01.0000538
Infaq :100.01.0003023

6. Bank CIMB Niaga Kebumen

Zakat : 762.208.928.600
Infaq : 762.208.927.400

Bentuk kewajaran yang lain yaitu BAZNAS Kabupaten Kebumen membantu apabila para muzakki mengalami kesulitan dalam perhitungan terkait dengan zakat maka pihak BAZNAS akan membantu menghitungkannya. Seharusnya muzakki mengakulasikan nilai kekayaan yang mereka miliki dengan sebenarnya sebelum membayarkan zakatnya. Apabila terjadi kesalahan dalam menghitung harta milik mereka, maka nilai zakat yang telah dikeluarkan bisa jadi tidak sah menurut hukum Islam.

Sebuah lembaga pengelola zakat yang baik dalam menetapkan keputusan tidak hanya dari salah satu pihak yang mendominasi saja, akan tetapi dalam menetapkan harus setelah mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan akan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang ikut berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu juga akan mendorong dan menjadikan pengelolaan organisasi yang bersifat demokratis. Dengan lebih transparan dan akuntabel juga akan lebih meningkatkan tingkat kepercayaan para muzakki bahwa BAZNAS Kabupaten Kebumen dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat.⁶⁹

⁶⁹ Pupur Arianingsih, Hasil wawancara, Kebumen 5 Maret 2020, pukul 11.00 WIB

B. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penerapan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Tabel 4. 3

Keterbukaan (*Transparency*)

Unsur	BAZNAS Kabupaten Kebumen
Keterbukaan dalam mengungkapkan suatu informasi materil dan relevan kepada pihak-pihak yang membutuhkan	Keterbukaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Bulanan 2. Laporan Semesteran 3. Laporan Tahunan 4. Media massa : surat laporan keuangan yang ditunjukkan kepada Muzakki dan UPZ Dinas.

Sumber: Data primer yang diolah

Transparansi merupakan salah satu bentuk keterbukaan suatu lembaga kepada para muzakki dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dengan prinsip transparansi ini masyarakat dapat mengetahui bahwa zakat yang telah dibayarkan dikelola dengan baik dan benar oleh lembaga tersebut. Dalam memberikan keterbukaannya

BAZNAS Kabupaten Kebumen dari segi pengumpulan, pendistribusian, pelaporan keuangan dan pendayagunaan melalui:

a. Laporan Bulanan

Laporan bulanan berisi tentang penerimaan dan pengeluaran dana ZIS. Laporan ini diberikan kepada muzakki perorangan dan UPZ Dinas.

b. Laporan semesteran

Laporan semesteran berisi tentang laporan pengumpulan dan penerimaan dana ZIS , pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS serta pengeluaran dana ZIS. Laporan ini ditunjukkan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil, dan BAZNAS Provinsi.

c. Laporan Tahunan

Laporan tahunan berisi tentang hasil capaian program kerja selama satu tahun, pelaksanaan dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dan daftar nama para muzakki yang telah membayarkan zakat selama setahun. Laporan ini diberikan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota , dan BAZNAS Provinsi.

d. Pemberitahuan media massa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen melalui Surat yang diberikan langsung ke para muzakki perorangan dan UPZ Dinas yang berisi tentang laporan keuangan sederhana dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran.

e. SIMBA adalah suatu sistem yang bersifat nasional yang hanya dapat diakses oleh seluruh BAZNAS saja, baik BAZNAS Pusat maupun Provinsi. Dalam laporan ini berisi tentang pencatatan pengelolaan dana ZIS berupa Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan Dana.

Dari beberapa hal diatas merupakan bentuk dari prinsip transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah dan para muzakki.

Jadi, dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip transparansi yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu dengan memberikan keterbukaan mengenai suatu lembaga melalui kelima hal yang sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi keterbukaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya maksimal, karena BAZNAS Kabupaten Kebumen masih terbatas dengan surat belum memberikan keterbukaan melalui media massa seperti majalah, buletin, maupun website. BAZNAS Kabupaten Kebumen hanya menggunakan media surat untuk menyampaikan ke para muzakki.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tabel 4. 4

Akuntabilitas (*Accountability*)

Unsur	BAZNAS Kabupaten Kebumen
Tentang kejelasan fungsi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan suatu lembaga dapat terlaksana secara efisien.	1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Bulanan b. Laporan Semesteran c. Laporan Tahunan 2. Standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen mengacu pada Standar PSAK 109. 3. Satuan Audit Internal, BAZNAS Kabupaten

	Kebumen mengacu pada pertauran BAZNAS.
--	--

Sumber: Data primer yang diolah

BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam hal publikasi laporan keuangan dan kinerja di setiap tahunnya yaitu dengan laporan keuangan yang dicetak seperti laporan bulanan yang ditunjukkan untuk para muzakki perorangan maupun ke UPZ Dinas, Laporan Semesteran dan Tahunan yang ditunjukkan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil, dan BAZNAS Provinsi. BAZNAS Kabupaten Kebumen melakukan hal tersebut untuk menjaga dan menambah kepercayaan masyarakat atau para muzakki terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen bahwa dana yang dikelola oleh pihak BAZNAS telah sesuai aturan.

Dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kebumen mulai menerapkan menggunakan PSAK 109 untuk menyusun laporan keuangan yang sebelumnya hanya menggunakan laporan sederhana yaitu berupa laporan penerimaan, pengeluaran dan saldo. Sebelumnya BAZNAS Kebumen sudah melakukan pelatihan tentang cara penggunaan aplikasi Laporan Keuangan berbasis PSAK 109, dan untuk sekarang sudah mulai menginput laporan keuangan sesuai standar tersebut mulai dari jurnal transaksi, buku besar, work sheet, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, laporan perubahan set dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dan untuk mengaudit kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen masih memakai jasa audit internal.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan pada prinsip Akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah cukup menerapkan dengan baik sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*, hanya saja dalam hal audit masih belum menggunakan audit independen yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik).

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Tabel 4. 5
Pertanggungjawaban (Responsibility)

Unsur	BAZNAS Kabupaten Kebumen
Kesesuaian di dalam pengelolaan suatu lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat	Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang mengacu pada peraturan perundang-undangan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan yang disampaikan secara resmi kepada instansi pemerintah 2. Laporan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum atau para muzakki.

Sumber: Data primer yang diolah

Sebuah lembaga pengelolaan zakat harus mempunyai rasa tanggungjawab dalam seluruh kinerjanya. Prinsip pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan memberikan sistem pelaporan keuangan. Secara umum sistem pelaporannya berupa 2 laporan yaitu :

1. Laporan yang disampaikan secara resmi kepada suatu instansi, sistem laporan ini diberikan setiap 6 bulan sekali dan satu tahun sekali kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil, dan BAZNAS Provinsi.
2. Laporan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum, laporan tersebut disampaikan dalam bentuk media surat yang ditunjukkan kepada muzakki dan UPZ Dinas.

Dari penjelasan diatas, bahwa prinsip *Responsibility* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari bentuk penyampaian laporan keuangan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen.

4. Kemandirian (*Independency*)

Tabel 4. 3

Kemandirian (Independency)

Unsur	BAZNAS Kabupaten Kebumen
suatu lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa ada tekanan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kerja BAZNAS.

Sumber: Data primer yang diolah

Sebuah lembaga pengelola zakat harus tidak bergantung kepada siapapun, dan tidak ada campur tangan dengan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja BANAS Kabupaten Kebumen. BAZNAS Kabupaten Kebumen mengacu pada PP No.14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2, bahwa BAZNAS adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat independen sehingga tidak bisa dicampuri oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja BAZNAS.

Dari uraian diatas, untuk penerapan prinsip *independency* oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah dapat dikatakan sudah baik dan sesuaidengan prinsip *Good Corporate Governance*, bahwa suatu lembaga

pengelola zakat harus mampu berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak luar manapun yang tidak sesuai dengan kinerja BAZNAS.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Tabel 4.7

Kewajaran (Fairness)

Unsur	BAZNAS Kabupaten Kebumen
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Keadilan yang dilakukan oleh BAZNAS KABUPATEN Kebumen dalam hal : 1. Keadilan untuk seluruh muzakki 2. Keadilan untuk para pengajuan bantuan 3. Keadilan untuk para karyawan

Sumber: Data primer yang diolah

Keadilan yang diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Kebumen ini fokus pada perlakuan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang ada di BAZNAS. Keadilan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dalam hal:

- a. Keadilan untuk para muzakki dan donatur yang diperlakukan sama oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen.
- b. Keadilan untuk para pengajuan bantuan yang harus mengajukan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yang harus memenuhi standar kriteria kelayakan yang sudah diperlakukan sama oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dengan begitu artinya semua mempunyai porsi yang sama, diterima pengajuannya kemudian ada tahapan survey setelah uji kelayakan, dan baru direalisasi kalau memang layak mendapatkan, dan tidak akan direalisasikan jika memang tidak layak untuk mendapatkan menurut BAZNAS Kabupaten Kebumen. Kriteria kelayakan penerimaan bantuan BAZNAS

Kabupaten Kebumen mengacu pada standar kelayakan BAZNAS yang lain.

c. Keadilan untuk para karyawan dengan perlakuan yang sama.

Keadilan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan cara memberikan kemudahan kepada para muzakki, atau donatur yang ingin membayar zakat. Kemudahan tersebut berupa layanan pengumpulan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen, seperti layanan konter BAZNAS dan layanan melalui UPZ Dinas maupun Desa. Sedangkan untuk keadilan bagi para pengajuan bantuan, yaitu dengan menerima pengajuannya yang sudah sesuai dengan sop dan memenuhi standar kelayakan. Dan memberikan perlakuan yang sama bagi para karyawan BAZNAS, artinya antara karyawan, muzakki dan mustahiq diperlakukan sama oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pada prinsip *fairness* oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah dapat dikatakan baik dan sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah dapat memperlakukan dengan adil kepada semua pihak baik kepada muzakki, mustahiq, maupun karyawannya.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut membuat BAZNAS Kabupaten Kebumen semakin dipercaya oleh masyarakat serta mengalami kenaikan baik dalam pengumpulan/penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan serta meningkatnya muzakki perorangan maupun lembaga/instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari rencana dan realisasi laporan tahunan di BAZNAS Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

1. Laporan pengumpulan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Tabel 4. 8

Realisasi penerimaan ZIS Tahun 2018-2019

No	Keterangan	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
----	------------	----------------	----------------	-------------

1	2	2018	2019	5 = 4 / 3
		3	4	
1.1	Penerimaan Dana Zakat	5.464.246.434	5.827.395.023	106,6
1.1.1	Penerimaan dana zakat maal perorangan	5.464.246.434	5.827.395.023	106,6
1.1.2	Penerimaan dana zakat maal badan		-	
1.1.3	Penerimaan dana zakat fitrah			
1,2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	982.781.205	890.635.356	90,6
1.2.1	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	982.781.205	890.635.356	90,6
1.2.2	Penerimaan dana infak/sedekah terikat			
1,3	Penerimaan Dana Corporate Social Responsibility	-	-	
1.3.1	Penerimaan dana corporate social responsibility			
1,4	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	-	-	
1.4.1	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)		-	
	TOTAL PENERIMAAN	6.447.027.639	6.718.030.379	104,2

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan penerimaan ZIS dari tahun 2018 sampai 2019 yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 271.002.74 atau sebesar 4,2 % karena di tahun 2019 zakat dari muzakki persworangan maupun UPZ Dinas dan Desa mengalami kenaikan. Artinya, bahwa muzakki sudah mulai percaya untuk mebayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Tabel 4. 9

PENGUMPULAN DANA ZIS Tahun 2016


NO	BULAN	ZAKAT	INFAQ	TOTAL
1	JANUARI	429.975.363	63.137.017	493.112.380
2	FEBRUARI	407.272.833	66.388.574	473.661.407
3	MARET	434.358.454	58.636.137	492.994.591
4	APRIL	482.822.952	65.768.490	548.591.442
5	MEI	486.817.819	63.651.999	550.469.818
6	JUNI	542.371.590	111.458.032	653.829.622
7	JULI	444.945.628	64.241.324	509.186.952
8	AGUSTUS	490.843.306	145.100.891	635.944.197
9	SEPTEMBER	505.489.493	68.337.395	573.826.888
10	OKTOBER	611.230.514	64.052.824	675.283.338
11	NOVEMBER	502.142.962	57.579.493	559.722.455
12	DESEMBER	489.124.109	62.283.180	551.407.289
TOTAL		5.827.395.023	890.635.356	6.718.030.379

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019 jumlah pengumpulan zakat, infaq dan Sodaqoh yang diperoleh dari para muzakki sebesar **Rp 5.827.395.023,-** dengan rincian zakat sebesar **Rp. 890.635.356,-** infaq dan sedekah sebesar **Rp 6.718.030.379,-** sebagaimana data dan grafik sebagai berikut:

Gambar 4. 1

GRAFIK PENGUMPULAN



Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

2. Laporan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kebumen

Tabel 4. 10


Pendistribusian dari Bulan Januari – Desember Tahun 2019

No	Bulan	Nominal Pendistribusian(Rp)
1	Januari	313.081.808
2	Februari	332.725.936
3	Maret	537.883.462
4	April	263.019.862
5	Mei	436.721.638
6	Juni	643.961.019
7	Juli	1.664.139.575
8	Agustus	398.033.798
9	September	743.029.123
10	Oktober	269.183.336
11	November	277.831.359
12	Desember	763.543.887
Total		6.643.154.803

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Gambar 4. 2

GRAFIK PENDISTRIBUSIAN JANUARI – DESEMBER TAHUN 2019



Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

3. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Tabel 4. 11

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

LAPORAN KEUANGAN			
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KEBUMEN			
1 Januari s.d 31 Desember 2019			
A.	PENDAPATAN		
	1.	Pendapatan Zakat	
	a.	Saldo Tahun Lalu Zakat	1.309.008.802
	b.	Pendapatan Zakat	5.095.677.320
	c.	Pengembalian Pentashorufan	4.300.000
	d.	Bagi Hasil Bank Syariah	1.159.068
	2.	Pendapatan Infaq	
	a.	Saldo Tahun Lalu Infaq	(448.738.306)
	b.	Pendapatan Infaq	727.770.054

	c.	Pendapatan Ambulance	350.000
	d.	Bagi Hasil Bank Syariah	1.149.203
3.	Pendapatan Amil		-
	a.	Saldo Amil Tahun Lalu	209.947.600
	b.	Pendapatan Amil	906.513.134
	c.	Pendapatan Lain-lain	29.831.000
4.	Pendapatan Dana Bergulir		-
	a.	Saldo Dana Bergulir Tahun Lalu	76.184.000
	b.	Pendapatan Dana Bergulir	97.417.500
5.	Pendapatan NON ZIS		
	a.	Saldo NON ZIS Tahun Lalu	7.615.470
	b.	Pendapatan NON ZIS	24.625.234
		TOTAL PENDAPATAN	8.042.810.080
B.	PENGELUARAN		
1.	Pengeluaran Zakat		(5.177.363.152)
	a.	Pentashorufan Fakir Miskin Bantuan Konsumtif	(737.578.900)
	b.	Pentashorufan Fakir Miskin -Bantuan Bedah Rumah	(534.500.000)
	c.	Pentashorufan Fakir Miskin - Pembelian Tiket Kereta Api PP Pembuatan Kaki Palsu di Mojokerto	(19.342.000)
		Pentashorufan Fakir Miskin - Alat Kesehatan berupa Kursi Roda, Kruk, Walker, Tongkat Kaki 3	(171.435.500)
	d.	Pentashorufan Fakir Miskin – Pentashorufan Penunjang Kesehatan	(64.770.425)
	e.	Pentashorufan Fakir Miskin -Bantuan Sembako	(127.598.900)
	f.	Pentashorufan Fakir Miskin - Pentashorufan Penunjang Pendidikan	(603.366.500)
		Pentashorufan Fakir Miskin - Pentashorufan Beasiswa	(1.348.500.000)
	g.	Pentashorufan Fakir Miskin -Bantuan Bedah Rumah (Bencana)	(78.000.000)
	h.	Pentashorufan Fakir Miskin - Pentashroufan Bencana	(61.950.000)
	i.	Pentashorufan Fakir Miskin - Pelatihan Ketrampilan	(93.804.000)
		Pentashorufan Sabilillah	(585.955.000)
		Pentashorufan Sabilillah - Pentashorufan Beasiswa	(70.000.000)

	j.	Pentashorufan Ibnu Sabil	(1.670.000)
		Pentashorufan Muallaf	(6.000.000)
		Pentashorufan Pemberdayaan Ekonomi	(3.350.000)
		Pentashorufan Ghorim - Bantuan Kesehatan	(16.850.000)
	k.	Tugas Pembantuan Pendistribusian Zakat	(652.691.927)
	2.	Pengeluaran Infaq	(453.003.497)
	a.	Transport Pelayanan Ambulance	(13.300.000)
	b.	Pembuatan Atap Galvalum Kantor BAZNAS	(27.300.000)
	c.	Pentashorufan Sarana TPQ	(38.363.195)
	d.	Tugas Pembantuan Pendistribusian Infaq	(126.616.052)
		Pentashorufan Pembangunan Masjid/Sertifikasi Tanah Wakaf	(25.000.000)
	e.	Bantuan Kemanusiaan untuk pengadaan Al-Qur'an Braille melalui AL Khidmant Foundation Punjab	(3.500.000)
	f.	Santunan anak yatim/piatu	(53.050.000)
	g.	Bantuan Sosial	(4.600.000)
	h.	Pembelian Aset BAZNAS	(4.055.000)
	i.	Bencana Alam	(10.000.000)
	j.	Pentashorufan Sabilillah	(8.500.000)
	k.	Operasional Kegiatan Amaliyah Ramadhan, Sholat Idul Adha dan Sholat Idul Fitri	(22.153.500)
	l.	Operasional Kegiatan Buka Bersama anak yatim/piatu/dhuafa	(7.885.000)
	m.	Pentashorufan Sabilillah - Kegiatan Sholat Idul Fitri 1440 H	(1.600.000)
	n.	Pentashorufan Sembako	(19.679.000)
	o.	Pentashorufan Penunjang Kesehatan	(2.396.750)
	p.	Pentashorufan Pemberdayaan Ekonomi	(85.005.000)

	3.	Pengeluaran Amil	(882.216.576)
	a.	Alat Tulis Kantor	(10.050.951)
	b.	Cetak dan Penggandaan	(25.847.000)
	c.	Biaya Sarana dan Prasarana	(9.390.155)
	d.	Biaya Service dan Perawatan	(14.452.821)
	e.	Bea Post	(11.507.500)
	f.	Biaya Langganan Koran	(2.360.000)
	g.	Kebersihan	(688.000)
	h.	Telephone, Listrik, Speedy dan PDAM	(16.413.438)
	i.	Biaya Administrasi	(1.204.145)
	j.	Biaya Konsumsi Rapat dan Pentashorufan	(26.185.800)
	k.	Transport dan BBM dalam kota	(28.136.950)
	l.	Biaya Seminar/Workshop/Pelatihan/Luar Kota	(34.938.000)
	m.	Sosialisasi BAZNAS	(48.015.600)
	n.	Biaya Reviu Audit Laporan Keuangan BAZNAS	(6.300.000)
	o.	Biaya Publikasi	(2.350.000)
	p.	Biaya Pentashorufan/Kegiatan	(40.607.600)
	q.	Biaya Studi Banding	(874.000)
	r.	Biaya Sewa	(5.445.000)
	s.	Biaya Pajak Kendaraan	(2.200.000)
	t.	Pentashorufan Amil	(593.249.616)
	u.	Bantuan Sosial	(2.000.000)
	4.	DANA BERGULIR	(117.000.000)
	a.	Pentashorufan Dana Bergulir	(117.000.000)
			-
	5.	PENGELUARAN NON ZIS	(13.571.578)
	a.	Biaya Administrasi dan Pajak	

				(6.757.578)
			Bantuan sosial	(1.814.000)
			Pembangunan Rumah Tahfidz	(5.000.000)
			TOTAL PENGELUARAN	(6.643.154.803)
C.	SURPLUS / DEFISIT			1.399.655.277
D.	KETERANGAN SALDO			
	1.	Dana Zakat		1.232.782.037,89
	2.	Dana Infaq		(172.472.545,73)
	3.	Dana Amil		264.075.158,38
	4.	Dana Bergulir		56.601.500,00
	5.	Dana NON ZIS		18.669.126,41
			JUMLAH SALDO	1.399.655.276,95

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil analisis diatas, disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kebumen secara tidak langsung telah menerapkan pengelolaan zakat dan sistem laporan keuangannya telah memnuhi prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Meskipun BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak menyatakan secara langsung tentang prinsip-prinsip yang diterapkan tersebut adalah bagian dari *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut yang menjadikan BAZNAS Kabupaten Kebumen selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya baik dari sisi penerimaan, pendistribusian/pendayagunaan dan jumlah muzakki yang mulai sadar untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Penerapan *Good Corporate Governance* telah membuat tata pengelolaan yang baik di BAZNAS Kabupaten Kebumen yang membuat masyarakat semakin percaya bahwa BAZNAS Kabupaten Kebumen dapat mengelola zakat dengan baik dan sesuai prinsip syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kabupaten Kebumen merupakan salah satu bentuk wujud dari pengelolaan manajemen yang baik dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan penerapan *Good Corporate Governance* juga dalam pengelolaan zakat terutama dalam hal sistem pelaporan keuangan juga dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau para muzakki untuk memberikan zakat untuk membayarkan zakat ke BAZNAS.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen

Dalam hal sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan membuat Laporan bulanan sebagai pelaksanaan tugasnya yang harus disampaikan kepada para muzakki, dan UPZ Dinas. Sedangkan Laporan semesteran dan Laporan tahunan yang harus disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan Pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil, dan BAZNAS Provinsi.

Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk saat ini sudah mulai menerapkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan dengan berbasis syariah. Laporan yang sudah mulai di input sesuai dengan standar PSAK 109 adalah laporan keuangan tahun 2019 dan selanjutnya tahun 2020 yang terdiri dari 5 laporan yang sesuai dengan standar PSAK 109 , yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Prubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Penerapan *Good Corporate Governance* pada sistem pelaporan keuangan syariah di BAZNAS Kabupaten Kebumen

- a. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparancy*). Dalam rangka transparansi pengelolaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Kebumen merealisasikannya dengan membuat laporan keuangan per bulan, per semester dan per tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah dan Dewan pembina seperti Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Kanwil, Baznas Provinsi, tokoh

masyarakat, dan tokoh agama . BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan di publish dengan media surat, yaitu dengan mengirimkan laporan keuangan ke setiap UPZ Dinas dan muzakki perorangan. Di dalam surat tersebut disampaikan informasi terkait penerimaan dan pentashorufan dana ZIS.

- b. Penerapan akuntabilitas (*accountability*). Dalam rangka penerapan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam hal mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja setiap tahunnya untuk menjaga kepercayaan para muzakki terhadap kinerja BAZNAS yaitu dalam bentuk laporan keuangan yang dicetak seperti laporan bulanan yang ditunjukkan untuk para muzakki perorangan maupun ke UPZ Dinas, Laporan Semesteran dan Tahunan yang ditunjukkan kepada Bupati, Sekertaris Daerah, Kementerian Agama Kota, Korwil, dan BAZNAS Provinsi. Hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen BAZNAS Kabupaten Kebumen bahwa dana yang dikelola oleh pihak BAZ sesuai aturan dan tidak ada penyelewengan. Dan dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah mulai menerapkan menggunakan PSAK 109.
- c. Penerapan Pertanggungjawaban (*Responsibility*). Dalam rangka penerapan *responsibility* untuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas terhadap muzakki dan kebutuhan mustahiq. Dalam hal prinsip ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen yaitu dengan meberikan sistem pelaporan. Secara umum sistem pelaporannya ada 2 yaitu laporan secara resmi kepada instansi atau Dewan Pembina setiap bulan dan satu tahun sekali, dan laporan terbuka

kepada para muzakki dan UPZ Dinas dalam bentuk surat yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS.

- d. Penerapan Kemandirian (*Independency*). Dalam rangka penerapan *Independency* pada manajemen BAZNAS Kabupaten Kebumen tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja BAZNAS.
- e. Penerapan Kewajaran (*Fairness*). Penerapan *fairness* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dengan cara memperlakukan dengan adil kepada semua pihak baik kepada muzakki, mustahiq, maupun karyawannya.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukandan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kebumen
 - a. Dari segi transparansi, BAZNAS Kabupaten Kebumen sebaiknya lebih terbuka lagi dalam hal memberikan informasi dan dalam penyampaian laporan keuangan dengan memberikan informasi yang lebih update melalui web BAZNAS Kabupaten Kebumen, buletin, atau media massa lainnya agar masyarakat lebih mudah untuk memantau dan juga menarik para masyarakat lain yang belum membayar zakat.
 - b. Dari segi akuntabilitas, BAZNAS Kabupaten sebaiknya tidak hanya menggunakan jasa audit internal akan tetapi juga harus sudah menggunakan audit independen yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) untuk kedepannya.
2. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, lebih baik menambah jumlah informan untuk memperoleh lebih banyak lagi informasi secara lengkap. Alangkah baiknya juga dengan menambah informan dari pihak

donatur/muzakki di BAZNAS Kabupaten Kebumen agar mendapat jawaban yang lebih tepat sesuai kebutuhan yang ingin dicapai.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penusunan skripsi dengan judul: “Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kebumen”.

Pembahasan dalam skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan kemampuan maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu dengan kerendahan hati, untuk pemberian kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung sekaligus membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal baik akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak baik dari segi penulis, pembaca maupun pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsarina,Alyani. 2018. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa)*. Jurnal Menara Ekonomi. VoL.4 No.2. Padang: STIE Perbankan Indonesia.
- Agriyanto, R (2015) Redefining Objective of Islamic Banking; Stakeholders Perspective In Indonesia. *Economica*, 6 (2), 77-90.
- Agriyanto, R (2018). Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Organisasi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 15, No. 1, hal 77 – 103
- Awwaliyah, Noor Farieda, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida (2019). The Effect of Regional Original Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1, no. 1 (2019): 25. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3745>.
- Budiman, et al. 2012. *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Dakhoir, Ahmad. 2015. *Hukum Zakat Pengaturan & Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Fielnanda, Refky.2017. *Zakat Saham dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)* . Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3 No.1. Jambi: Universitas Islam Negeri Jambi.
- Furqon, Ahmad.2015. *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Ghazaly,Abdul Rahman et al. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunawan,Imam.2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Hadijah,Sitti. 2019. *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene*.

- Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) , Vol.1 No.2. Sulawesi : Universitas Sulawesi Barat.
- Hanjani,Andreani dkk. 2019. *Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZIZMU*, Journal of Accounting Seince, Vol.3, No.3.
- Hasibuan,Zaitun Khofifah. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provisi Sumatera Utara*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. 2016. Jakarta: DSAS IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) No.109*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kusmayadi, Dedi et al. 2015. *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Muhimmatul, Husni. 2018. *Implementasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Mojokerto dalam perspektif Good Corporate Governance*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Putri,Bella Kurnia et al. 2016. *Implementasi Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus: BAZNAS Kabupaten Agam)*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.11 No.2. Padang: Politeknik Negeri Padang.
- Rizki. MK, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida (2019). The Effect of Sustainability Report and Profitability on Company Value: Evidence from Indonesian Sharia Shares. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.10 (1), 117 - 140
- Rustam DKAH. 2015. *Fikih Ibadah Kontemporer*, Jakarta: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sarwono,Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shidqon, Muhammad Prabowo. 2018. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta: UII Press.

- Sholikhah, Imroatus. 2019. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Manajemen Infaq Madiun*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto dan E. John Aldridge. 2005. *GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)*, Jakarta: PT.Damar Mulia Pustaka.
- Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Nishab Zakat: Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi*, Bandung: Mizania.
- Wulandari, Reffilia Shinta Khuma. 2018. *Analisa Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Sumber internet :

<https://baznas.go.id/profil>, di akses tanggal 11 Februari pukul 22.30 WIB

<http://jdih.bumn.go.id/kepmenbumn>. Di akses tanggal 18 Februari 2020 pukul 21.00 WIB.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA RISET

1. Bagaimana proses penerimaan dana ZIS (proses pencatatan dana) di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana proses pencatatan akuntansi, format dan komponen laporan keuangan yang dibuat di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
3. Bagaimana sistem pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
4. Apa pedoman yang di pakai oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam menyusun laporan keuangan ?
5. Hal apa saja yang wajib di ungkapkan dalam laporan keuangan ZIS ?
6. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen di publish lewat apa saja ?
7. Apakah muzakki diperbolehkan melihat laporan penerimaan dana ZIS ?
8. Apakah semua kegiatan selalu diterbitkan juga dalam laporan keuangan ?
9. Apakah laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ?
10. Apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah pernah diaudit oleh auditor independen ?
11. Apakah terjadi peningkatan penerimaan dana ZIS ?
12. Apakah di BAZNAS Kabupaten Kebumen menerima zakat non kas ?
13. Bagaimana proses penyaluran dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
14. Mengapa BAZNAS Kabupaten Kebumen belum menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan ?
15. Pentingkah PSAK 109 diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
16. Apa peluang dan tantangan di BAZNAS Kabupaten Kebumen dalam mengimplementasikan PSAK 109 ?

17. Apa saja kendala BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk menerapkan PSAK 109 ?
18. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
19. Apakah BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah menerapkan GCG dalam pelaporan keuangan ?
20. Bagaimana penerapan Transparansi pada pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
21. Bagaimana penerapan Akuntabilitas pada pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
22. Bagaimana penerapan *Responsibility* (Pertanggungjawaban) pada pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
23. Bagaimana penerapan *Independency* (Kemandirian) pada pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen ?
24. Bagaimana penerapan *Fairness* (Keadilan) pada pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen ?

Surat Penerimaan Izin Riset/Penelitian



Kebumen, 04 Maret 2020

Nomor: 002/BAZNAS/III/2020
Lamp: 1
Hal: 1

Penerimaan Izin Riset/ Penelitian
Kepada Yth,
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamualaikum, Wr, Wb

Berdasarkan surat Nomor B-704/Un.10.5/D.1/TL.00.9/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020
Perihal Permohonan Ijin Riset/ Penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Livia Ambarani
NIM	: 1605046071
Program Study	: Akuntansi Syariah
Jenjang	: S1

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan riset/ penelitian di BAZNAS Kabupaten Kebumen guna penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Sistem Pelaporan Keuangan Syariah BAZNAS Kabupaten Kebumen" terhitung mulai 05 Maret 2020 s/d selesai. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wl, Wb



Tembusan
1 Arsip.

Sekretariat: Jalan Arungbinang No. 20 Kebumen Telp. (0297) 3881024
email : baznaskab.kebumen@baznas.go.id website: baz.kebumenkab.go.id
Facebook : Baznas Kabupaten Kebumen Twitter : @baznaskebumen



Wawancara dengan Bidang Keuangan dan Pelaporan Ibu Puput Arianingsih



Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kebumen Bapak H.Djatismiko



Gambar Sosialisasi pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Tingkat Desa BAZNAS Kabupaten Kebumen



Gambar Program Kebumen Taqwa (Siraman Rohani dan acara Pentashorufan di Kantor/ Dinas/ Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen)



Gambar Program Kebumen Peduli



Gambar Program Kebumen Cerdas (Bantuan Beasiswa Pendidikan)



Gambar Program Kebumen Sehat (Bantuan Penunjang Kesehatan)



Gambar Program Kebumen Makmur (Bantuan untuk para usaha ekonomi produktif)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Livia Ambarsari
 Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 13 Maret 1998
 NIM : 1605046071
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Dk. Karang Tembok RT.03 RW.05, Murtirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
 Email : liviaambarsari7@gmail.com
 No.HP : 083844186072

PENDIDIKAN FORMAL

1. TK RA Al-Hikmah Murtirejo (2003-2004)
2. MI Ma'arif Murtirejo (2004-2010)
3. SMPN 4 Kebumen (2010-2013)
4. MAN 2 Kebumen (2013-2016)
5. UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. FORSHEI UIN Walisongo Semarang (2016-2018)
2. IMAKE Rayon UIN Walisongo Semarang (2016-2018)

Semarang, April 2020



Livia Ambarsari

1605046071